

## Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI dan BPOM

### *Consumer Legal Protection for MSME Products Not Certified by SNI and BPOM*

**Yuliana Indah Sari, M. Rizki Azmi**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

yulianaindahsari@law.uir.ac.id

#### **Abstrack**

*The purpose of this study is to analyze consumer protection for Pineapple Chips UMKM that do not register SNI and BPOM, and to find out the process of determining SNI and BPOM certification for Pineapple Chips UMKM products that can provide legal certainty for business actors. Consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services, products that must register SNI and BPOM to ensure consumer safety and security. The urgency of this research for consumers is the importance of choosing certified products. As well as for business actors to realize legal awareness in registering their products, in order to create legal protection, and as an evaluation of the government to provide counseling and guidance to MSMEs in registering their product certification. The research method used is sociological research with a statutory regulatory approach. The novelty of this research lies in the importance of legal protection for consumers by registering SNI and BPOM, as well as the determination or process of SNI and BPOM that should be carried out by the pineapple chips UMKM to create legal certainty. The results of the study showed that there are two forms of legal protection for consumers, namely preventive protection by conducting supervision once a year at the factory where the product is made, before it is distributed. BPOM carries out licensing by testing product content, product specifications, and processed materials used before being distributed. As well as repressive legal protection through litigation and non-litigation, if there is an unlawful act or a criminal act.*

**Keywords:** Consumer; Food and Drug Supervisory Agency; Indonesian National Standard

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap UMKM Keripik Nenas yang tidak mendaftarkan SNI dan BPOM, dan proses penetapan sertifikasi SNI dan BPOM pada produk UMKM Keripik Nenas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hal ini dibuktikan dengan produk harus mendaftarkan SNI dan BPOM untuk menjamin keamanan, keselamatan konsumen. Urgensi penelitian ini bagi konsumen pentingnya dalam memilih produk yang telah tersertifikasi. Serta bagi pelaku usaha untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam mendaftarkan produknya, demi terciptanya perlindungan hukum, serta sebagai evaluasi kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan, dan pembinaan kepada UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi produknya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dengan mendaftarkan SNI dan BPOM, serta penetapan atau proses SNI dan BPOM yang seharusnya dilakukan UMKM Keripik Nenas untuk menciptakan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan ada dua bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yakni perlindungan preventif dengan melakukan pengawasan satu kali setahun di pabrik tempat pembuatan produk, sebelum diedarkan. BPOM melakukan perizinan dengan menguji kandungan produk, spesifikasi produk, bahan olahan yang digunakan sebelum diedarkan. Serta perlindungan hukum represif melalui litigasi dan non litigasi jika terjadi perbuatan melawan hukum, ataupun tindak pidana.

**Kata kunci:** Badan Pengawas Obat dan Makanan; Konsumen; Standar Nasional Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen, pihak yang terlibat dengan kegiatan perdagangan meliputi konsumen dan pelaku usaha. Pada intinya, Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan pelaku usaha ialah orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak, yang didirikan, berkedudukan, dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, guna menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi.<sup>1</sup> Sementara konsumen diartikan sebagai orang yang menggunakan barang ataupun jasa yang beredar di tengah masyarakat guna kebutuhan individual, keluarganya, kerabatnya, ataupun organisme lainnya, tanpa tujuan memperoleh keuntungan pada pihak lain.<sup>2</sup>

Kebutuhan pokok manusia salah satunya pangan, pangan adalah sekumpulan produk yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan dan perairan, yang diolah ataupun tidak diolah yang fungsinya untuk konsumsi manusia yang disebut sebagai sumber hayati.<sup>3</sup> Diselenggarakannya sistem pangan mengakibatkan terciptanya perlindungan kepada para pihak, baik sebagai produsen ataupun konsumen.<sup>4</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 (Poin c) dikatakan informasi yang benar, jujur, dan jelas tentang kondisi atau jaminan barang dan/atau jasa harus didapatkan oleh konsumen.<sup>5</sup> Informasi tersebut diterapkan dengan produk harus mendaftarkan hak merek, sertifikat halal, P-IRT (sertifikat produk pangan industri rumah tangga), Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kelima proses tersebut harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, demi terciptanya kepastian hukum kepada pelaku usaha dan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk membeli produk tersebut, karena kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Perlindungan konsumen mempunyai tujuan guna menjaga hak-hak konsumen, seperti memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi saat menggunakan produk maupun jasa.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Anton Diary, Steward Surbakti, and Natasya, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek Arsi Di Sibolga," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9217–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

<sup>2</sup> Marina Yetrin Sriyati Mewu and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4814>.

<sup>3</sup> Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno, "Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqasid Syariah" (Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta, 2023).

<sup>4</sup> Chandra Muliawan Nunung Rodliyah, Tio Rizki Fertika, Rissa Afni Martinouva, "Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 105–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4159>.

<sup>5</sup> Eliza Anisyananda Pauza, Susy Edwina, "Analisis Pendapatan Usaha Tani Dan Pemasaran Nanas Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar," *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 8, no. 1 (2022): 182–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ma.v8i1.6493>.

<sup>6</sup> Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, and Arbiah Arbiah, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan

Menentukan kriteria minimum yang harus dipenuhi guna menghasilkan produk yang aman dan layak dikonsumsi merupakan langkah efektif untuk mencegah peredaran barang yang tidak sesuai standar konsumsi manusia. Kriteria minimum ini dikenal sebagai standarisasi.<sup>7</sup> Di dalam kegiatan perdagangan, perlindungan kepada warga negaranya dilakukan dalam bentuk standarisasi dan penilaian kesesuaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, negara dan masyarakat lainnya, serta meningkatkan kepastian hukum, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan.<sup>8</sup>

Tujuan registrasi produk melalui SNI dan BPOM adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat dengan berperan sebagai filter yang menjamin barang dan jasa aman untuk dikonsumsi.<sup>9</sup> Semua sertifikasi ini bermanfaat karena dapat menjamin kualitas produk dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Objek yang menjadi tempat penelitian ini di Desa Kualu Nenas yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kampar memiliki potensi luas lahan 90.624 Ha, yang menjadi satu dari banyak sentra produksi nanas di Provinsi Riau. Kenyataan di lapangan, banyak UMKM Keripik Nenas di Desa Kualu Nenas hanya mendaftarkan beberapa sertifikat saja dari kelima sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yakni hak merek, sertifikat halal, dan P-IRT sedangkan sertifikat SNI dan sertifikat BPOM tidak didaftarkan, justru hal ini menjadi pertentangan karena aturan yang dikeluarkan pemerintah seperti UU No 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen (Pasal 4 point butir a) menjelaskan konsumen memiliki hak untuk memperoleh rasa nyaman, aman, dan selamat dalam mengkonsumsi barang/jasa. Tetapi faktanya pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut, dengan tidak melaksanakan ketentuan keamanan konsumsi pangan dengan mendaftarkan produknya pada standarisasi BPOM serta sertifikasi SNI yang seharusnya dapat melindungi konsumen.

Ada beberapa penelitian lain yang serupa penelitian ini antara lain penelitian oleh Septi.<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji tentang peran BPOM sebagai upaya perlindungan konsumen atas hak informasi yang jelas terhadap makanan tidak berlabel oleh UMKM di

---

(BPOM) Tanjungbalai,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 183–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577>.

<sup>7</sup> Ronald Fadly Sopamena Saputra Belassa, Theresia Louise Pesulina, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu,” *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 90–104, <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11617>.

<sup>8</sup> Budiman Ginting Ciptawan and Mahmul Siregar Sunarmi, “Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 22–34, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>.

<sup>9</sup> Frista Amalia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Tabung Oksigen Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Sni),” *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2023): 202–23, <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.5723>.

<sup>10</sup> Moh Soleh Nurdini Dwi Septi, “Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no. 2 (2024): 160–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5829>.

Desa Jarin. Kelebihan penelitian tersebut lebih menjelaskan secara teoritis peran BPOM untuk melindungi hak konsumen dalam mendapatkan informasi jelas tentang produk pangan yang tidak berlabel dan mengedukasi UMKM dilapangan. Kekurangan dari penelitian tersebut ruang lingkupnya sangat sempit, hanya sebatas menjelaskan BPOM saja sementara upaya untuk memberikan perlindungan konsumen juga dibutuhkan sertifikasi lainnya, seperti: sertifikat halal dari MUI, sertifikat P-IRT yakni sertifikasi dari pangan industri rumah tangga, SNI, dan sertifikasi BPOM.

Selanjutnya penelitian oleh Fanani,<sup>11</sup> penelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan isi komposisi bahan produk. Kelebihan penelitian ini menjelaskan secara detail peran dan pengawasan BPOM secara normatif. Kelemahannya penelitian ini tidak memberikan solusi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti produk yang telah beredar dimasyarakat tanpa mencantumkan komposisinya.

Terakhir penelitian oleh Hakim,<sup>12</sup> penelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman tanpa label. Adapun kelebihan penelitian tersebut menjelaskan secara lengkap perlindungan hukum konsumen dari sanksi pidana, dan sanksi administrasi. Kekurangan dari penelitian ini tidak menjelaskan secara pasti data dilapangan berapa jumlah pelaku usaha yang dikenai sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Kelebihan penelitian ini dengan ketiga penelitian lainnya melengkapi kekurangan kajian sebelumnya dengan menambahkan kajian tentang SNI dan BPOM sebagai usaha perlindungan hukum bagi konsumen, lalu memberikan kontribusi lebih dengan mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum baik sebelum atau setelah terjadinya pelanggaran, serta proses dan/atau penetapan SNI dan BPOM yang seharusnya dilakukan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha ditambah dengan adanya pendapat pelaku usaha terkait tindakannya yang tidak memenuhi standarnisasi yang sudah ditetapkan dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sehingga ruang lingkupnya lebih luas membahas sertifikasi SNI dan BPOM. Sementara kebaharuan dalam penelitian ini membahas sertifikat SNI dan BPOM yang di penelitian sebelumnya hanya BPOM saja sehingga kajiannya lebih luas, lalu memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai edukasi atas ketidaktahuan konsumen dalam memilih produk, serta memberikan solusi bagi pemerintah untuk menerapkan metode yang lebih mudah dalam pelaksanaan serifikasi produk UMKM.

---

<sup>11</sup> Muhammad Zunan Fanani, Bambang Panji Gunawan, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2020): 1–6.

<sup>12</sup> Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, no. 2 (2020): 98–110.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap UMKM Keripik Nenas yang tidak mendaftarkan SNI dan BPOM, dan proses penetapan sertifikasi SNI dan BPOM pada produk UMKM Keripik Nenas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

## 2. METODE

Ilmu yang mempelajari cara melakukan sesuatu secara metode disebut metodologi. Tujuan utama metodologi dalam penelitian hukum adalah memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang peneliti harus menyelidiki, mengevaluasi, dan memahami ketika melakukan penelitian.<sup>13</sup> Adapun jenis, sifat penelitian, dan metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian hukum lapangan atau sosiologis, dengan cara Peneliti ke Desa Kualu Nenas, Kabupaten Kampar untuk mengumpulkan, mendapatkan data-data atau informasi yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada atau memberikan gambaran terhadap suatu kejadian yang terjadi. Hasil temuan dikaji dari aspek empiris terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM keripik nenas dengan tidak mendaftarkan SNI Dan BPOM. Sementara fenomena tersebut dikaji dari aspek hukum bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dipilih karena mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini berkenaan dengan perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak mendaftarkan SNI dan BPOM Pada UMKM Keripik Nenas dengan lokasi penelitian di Desa Kualu Nenas, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagai daerah penghasil nenas, serta ditemukan banyaknya UMKM yang tidak mendaftarkan SNI dan BPOM pada Keripik Nenas. Jumlah keseluruhan item yang diteliti yang memiliki karakteristik yang sama disebut populasi. Populasi dianggap sebagai subjek penelitian.<sup>14</sup> Dikarenakan dengan populasi dapat menjawab pertanyaan yang ada. Penelitian ini menetapkan seluruh populasi sebagai responden dengan teknik sensus dikarenakan populasi berjumlah sedikit maka memungkinkan penelitian ini untuk menjadikan keseluruhan populasi sebagai responden. Adapun yang menjadi populasi dan sebagai responden dalam penelitian ini adalah tiga pelaku usaha keripik nenas, pertama, pelaku usaha keripik nenas dengan merek “Sampurna”, kedua, pelaku usaha keripik nenas dengan merek “KNS Restu”, ketiga, pelaku usaha keripik nenas dengan merek “Usaha Baru Ibu” ketiganya merupakan produsen dan

<sup>13</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>14</sup> Lenny Wulandari Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

distributor keripik nenas. Populasi adalah tiga pelaku usaha dan kesemuanya dijadikan responden, hal ini disebabkan karena hanya tiga pelaku usaha saja yang bertahan dalam memperjual belikan keripik nenas di Kabupaten Kampar.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada tiga pelaku usaha yang berperan sebagai produsen dan distributor, yakni pelaku usaha Sampurna, KNS Restu, dan Usaha Baru Ibu. Sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan doktrin dari ahli hukum yang berhubungan pada permasalahan yang dikaji. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, lalu dibandingkan antara data yang dijumpai di lapangan dengan penilaian para ahli hukum serta beberapa aturan yang menjadi dasar sah untuk melakukan penelitian. Metode penarikan kesimpulan menerapkan cara induktif, yakni menyimpulkan hal-hal khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.<sup>15</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Konsumen Terhadap UMKM Keripik Nenas Yang Tidak Mendaftarkan SNI dan BPOM**

SNI merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang bertujuan untuk memenuhi kriteria dalam hal kualitas, keamanan, dan efisiensi produk di Indonesia. Sedangkan BPOM ialah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi serta memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan yang beredar di Indonesia, disertai dengan pengujian, penilaian, dan registrasi produk obat dan makanan. BPOM juga mengawasi iklan dan promosi produk untuk memastikan tidak ada informasi yang menyesatkan. Sebagaimana UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha melakukan tindakan tertentu, seperti melakukan proses produksi atau menawarkan produk atau jasa yang tak sesuai kriteria peraturan yang relevan. Jelas dalam kasus ini SNI dan BPOM tidak didaftarkan oleh pelaku usaha dan melanggar ketentuan pemerintah tersebut.<sup>16</sup>

Tidak terpenuhinya SNI dan BPOM pada makanan berdampak pada keamanan konsumen, yakni dapat mendatangkan penyakit yang berbahaya karena produk yang dijual mengandung zat pewarna formalin, tekstil, pemanis buatan, boraks dan bahan berbahaya lainnya. Namun pada kasus ini kemasan produk hanya mencantumkan komposisi bahan makanan yang berupa buah nenas, minyak goreng nabati, dan garam. Untuk mengetahui apakah produk kerupuk nenas ini berbahaya atau tidak perlu dilakukan pengujian di laboratorium oleh Badan Standar Nasional Indonesia dan BPOM hal inilah yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha, selama ini pelaku usaha merasa konsumen belum ada yang

---

<sup>15</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana, 2024).

<sup>16</sup> Marisca Evalina Gondokesumo and Nabbilah Amir, "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan)," *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 91–107, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>.



melakukan pengaduan atas produk yang dibeli. Penelitian ini dibuktikan dengan melakukan wawancara kepada konsumen dengan menanyakan apa alasan membeli produk tersebut padahal belum memiliki SNI dan BPOM serta tidak mencantumkan kedaluarsa, ia mengatakan bahwa selama ini tidak mengetahui jika produk yang dipasarkan harus memiliki SNI dan BPOM. Selama ini ia membeli hanya melihat merek, rasa cita yang enak serta harga yang murah, tanpa memperhatikan keamanan produk yang dibuktikan dengan dicantumkan kedaluarsa, SNI dan BPOM, hal inilah yang menjadi masalah karena ketidaktahuan konsumen dalam membeli produk yang tidak tersertifikasi SNI dan BPOM, yang membuat pelaku usaha lepas tangan tidak menaati aturan pemerintah, karena hanya melihat peluang pasar, dalam artian tidak masalah tidak mendaftarkan SNI dan BPOM karena konsumen juga akan tetap membeli. Penelitian ini dilakukan agar mengedukasi pelaku usaha, dan konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022, dan sebagai kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dijual.

Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “dilarangnya pelaku usaha untuk memperdagangkan atau memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Pasal 20 angka 2 Undang-Undang Standardisasi Penilaian Kesesuaian, dikatakan SNI bisa dilakukan secara sukarela atau wajib, diterapkan secara wajib terhadap barang yang berdampak langsung pada fungsi keberlanjutan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan hidup dalam hal ini, produk pangan wajib memiliki SNI.<sup>17</sup>

Konsumen dipengaruhi oleh tiga aspek saat membuat keputusan tentang produk mana yang akan dibeli: pertama, faktor psikologis, yang meliputi persepsi, pembelajaran, motivasi, sikap, kepribadian, serta kepercayaan. Kedua, pertimbangan situasional, seperti kondisi pada saat pembelian, rasa, harga, infrastruktur belanja, penggunaan produk, serta keadaan saran. Ketiga, elemen sosial, seperti status sosial, keluarga, budaya, kelompok referensi, hukum serta peraturan. Meskipun demikian, faktor situasional (rasa dan harga) merupakan penentu utama pilihan konsumen.<sup>18</sup>

Hadirnya UU Perlindungan Konsumen menjadikan kegiatan jual beli berlangsung aman dan nyaman. Landasan hukum bagi peraturan ini mencakup gagasan dan aspek yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Tujuan utama dari asas serta ketentuan dalam UU ini adalah guna melindungi interaksi antara penyedia produk atau layanan (penjual) dan konsumen (pembeli). Menurut Nasution, hukum konsumen tidak hanya berfungsi sebagai aturan pengaturan, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, “UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian,” Pub. L. No. 14, 1 (2014).

<sup>18</sup> Raden Ajeng Astari Sekarwati and Susilowati Suparto, “Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 275–90, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.152>.

konsumen. Semua aturan UU yang berkaitan dengan hak serta kewajiban produsen dan pelanggan ada dalam UU Perlindungan Konsumen. Untuk memberikan perlindungan pada pihak yang turut serta pada transaksi bisnis serta menjamin manfaat bagi konsumen dan pelaku bisnis, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU Perlindungan Konsumen tertanggal 20 April 1999.<sup>19</sup>

Secara singkat, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Hal ini mencakup upaya guna meningkatkan harkat serta martabat konsumen dengan mengurangi risiko kerusakan barang dan/atau jasa, memungkinkan konsumen agar lebih mudah memilih, mengenali, dan mempertahankan hak-haknya, serta meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri. SNI merupakan contoh perlindungan konsumen yang memberikan jaminan bahwa produk yang memenuhi standar ini aman dikonsumsi dan telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan. Aturan tentang standardisasi serta penilaian kesesuaian terkait produk diciptakan pemerintah untuk tujuan memastikan perlindungan konsumen melalui kewajiban penggunaan SNI, terutama untuk barang-barang yang berhubungan dengan manfaat lingkungan, keselamatan, dan keamanan.<sup>20</sup>

Penerbitan nomor izin bagi produk pangan oleh pemerintah merupakan bukti ketidaktahuan masyarakat terhadap standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, konsumen harus dilindungi dari aktivitas pihak-pihak yang melanggar hak-hak penyedia barang dan/atau jasa. Karena pengusaha ataupun pelaku usaha dengan konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang dalam dunia bisnis, konsumen kurang mendapat perhatian. Konsumen diberikan dua bentuk perlindungan hukum yang berbeda, yakni perlindungan hukum preventif, (mencegah kerugian bagi masyarakat) dan perlindungan hukum represif (memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran).<sup>21</sup>

Pertama, adalah perlindungan hukum preventif, dapat dibagi menjadi beberapa upaya, yakni: pertama, aturan yang mengatur penilaian kewajiban pelaku usaha dalam penerapan SNI dan BPOM. Perlindungan hukum yang diberikan sebelum munculnya perselisihan disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dengan SNI dan BPOM sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa produk yang menyangkut kesehatan harus memiliki SNI sebagaimana dengan produk kripik Nenas dalam penelitian ini. Faktanya dilapangan tidak

---

<sup>19</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

<sup>20</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>21</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

<sup>22</sup> rizka Amelia Aziz Bella Yolmaida Aji Puteri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan," *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 188–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v18i2.4568>.



semua pedagang ataupun pengusaha keripik nenas yang menjalankan usahanya di Desa Kualu Nenas mengindahkan aturan tersebut. Menurut pernyataan responden ia tidak terlalu mengetahui bahwa SNI dan BPOM juga harus diurus sertifikasinya, yang ia tahu hanya pendaftaran hak merek, sertifikat halal, dan P-IRT itu saja sudah membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusannya, belum lagi jika jangka waktu sertifikasinya berakhir harus diperpanjang.

Sehingga dari pernyataan pelaku usaha tersebut mencerminkan kurangnya pengetahuan mereka tentang SNI dan BPOM dikarenakan dari Pemerintah Kabupaten Kampar tidak ada memberikan sosialisasi, penyuluhan, tentang pendaftaran produk unggulan daerah tersebut. Sehingga peneliti melihat kurangnya rasa keseriusan dari pelaku usaha untuk memberikan rasa keamanan bagi konsumen diakibatkan dari Pemerintah yang tidak mengakomodasi UMKM untuk menjamin mutu produknya melalui sertifikasi SNI dan BPOM. Yang seharusnya pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga SNI dan BPOM. Peran pemerintah hanya sekedar memberikan bantuan pinjaman kredit dari bank senilai Rp. 35.000.000 untuk modal usaha. Tetapi modal ini diberikan hanya kepada industri besar yang mempunyai jaminan surat berharga yang bisa diagunkan. Sementara usaha kecil keripik nenas tidak mendapatkan bantuan.

Lembaga pemerintah non kementerian yang disebut BPOM bertugas mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan Indonesia. BPOM bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan yang ditunjuk berdasarkan aturan perundang-undangan. BPOM bertugas mengawasi kegiatan industri farmasi dan makanan serta memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagai bagian dari pertanggung jawaban pemerintah.<sup>23</sup> Pangan adalah segala sesuatu yang telah diolah ataupun tidak, yang ditujukan untuk manusia konsumsi, yang bersumber dari biologis, seperti tanaman, hewan, perikanan, hutan, pertanian, air, atau barang akuatik. Bahan pangan mentah, bahan tambahan pangan, dan produk lain yang digunakan dalam produksi, pengolahan, atau penyiapan makanan dan minuman semuanya dianggap sebagai pangan. Menurut aturan BPOM No. 27 Tahun 2014 mengenai Pendaftaran Pangan Olahan, pangan harus memperoleh izin edar.<sup>24</sup> Berdasarkan aturan yang diuraikan di atas, Keripik Nanas merupakan sumber hayati produk pertanian dan memerlukan izin edar yang penting untuk melindungi keselamatan dan keamanan konsumen.

Kedua, melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap produk yang beredar dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Aturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 mengatur mengenai prosedur dalam mengawasi penerapan SNI yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Menteri

---

<sup>23</sup> Arbiah Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai," *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577>.

<sup>24</sup> BPOM, "Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan," *BPOM*, 2017, 1–155.

Perindustrian memiliki kewenangan untuk memberikan pengecualian terhadap ketentuan pemberlakuan SNI, yang dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perindustrian. Pengawasan ini mencakup penerapan SNI wajib serta pembinaan atau sertifikasi teknis terkait.

Instansi yang mengoordinasikan pengawasan pabean pabrik bertugas melakukan pengawasan terhadap pabrik, Menyatukan distrik pabean dan mengoordinasikan pengawasan pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian lainnya. Setidaknya satu kali dalam setahun, produsen dan pelaku usaha di pabrik diawasi. Secara berkala atau sebagai respons terhadap permintaan, pengawasan pasar juga dilakukan. Secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun, barang-barang yang harus mematuhi SNI akan diberlakukan, sementara produk-produk lainnya dapat menjadi fokus pengawasan ekstra sebagai respons terhadap laporan masyarakat atau pelaku usaha atau temuan tinjauan data impor.

Ketiga, melakukan perizinan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan izin sebagai langkah perlindungan konsumen dan memastikan bahwa semua peraturan dan pedoman yang berlaku dipatuhi. Ketentuan ini mencakup: a) Izin Edar, yang mengeluarkannya ialah BPOM Republik Indonesia meliputi kosmetik, suplemen makanan, obat tradisional, dan pangan sehingga barang tersebut bisa didistribusikan secara sah di Indonesia. Izin edar ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. b) Izin Produksi, yang diperlukan oleh pabrik kosmetik agar dapat memproduksi kosmetik. Izin ini adalah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk menjamin keamanan produk bagi konsumen.

Selanjutnya perlindungan hukum represif, perlindungan ini dapat diberikan sebagai konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya dengan SNI dan BPOM dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pada Pasal 64 mengatakan perbuatan sengaja yang dilakukan pelaku usaha dengan menggunakan tanda SNI di luar ketentuan dalam sertifikat, membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikat yang diperoleh. Diterapkan penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, 00 (empat milyar rupiah). Selanjutnya Pasal 65 mengatakan pelaku usaha yang sengaja memperdagangkan barang dan/atau jasa tetapi tidak memiliki sertifikat, atau masa berlaku sertifikat habis, dibekukan sementara, dicabut, tidak sesuai dengan penomoran SNI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ciptawan and Sunarmi, "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia."

Sementara sanksi secara perdata dapat dilakukan dengan penggantian kerugian menurut Pasal 1365 KUH-Perdata dimana pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya melakukan perbuatan melawan hukum, menjual barang yang rusak atau tercemar, serta menjual barang yang tidak sesuai dengan SNI dan BPOM. Maka penjual harus bertanggungjawab dengan penggantian kerugian seperti pengembalian uang, barang, atau jasa sesuai dengan nilai kerugian yang dialami konsumen. Ganti rugi diberikan dalam waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Sementara sanksi administrasi mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen yakni berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Pasal 60 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menerangkan penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>26</sup>

Sementara perlindungan hukum represif dengan menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atau gugatan pidana ke pengadilan negeri lebih lebih efektif dari pada perlindungan represif karena memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku usaha. Karena didasari dengan adanya hukuman ganti rugi dan/atau pidana.

### **3.2 Penetapan Standar Nasional Indonesia dan Penetapan Sertifikasi BPOM Terhadap Produk Kerupuk Nenas**

Sertifikasi dari BPOM dan SNI merupakan bentuk perlindungan oleh negara terhadap produk tertentu terutama produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>27</sup> Ketentuan ini juga berlaku bagi setiap produk UMKM yang mengedarkan produk makan dan minumannya di wilayah Republik Indonesia. Penetapan Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dalam hal ini dilakukan oleh Badan Standar Nasional (BSN). Diawali dengan BSN akan melakukan evaluasi kesesuaian produk, layanan, sistem, proses, dan/atau individu terhadap standar acuan untuk mengajukan izin sertifikasi, BSN akan menerapkan Skema Penilaian Kesesuaian, yang merupakan seperangkat peraturan, pedoman, dan praktik manajemen. Tahap satu adalah pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi serta melengkapi identitas pemohon yang meliputi nama pemohon, bukti izin usaha, dan sertifikat merek. Kemudian informasi produk secara lengkap seperti nama merek, jenis produk, SNI digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan sertifikasi.<sup>28</sup>

Dalam hal ini khusus kerupuk nenas, SNI yang ditetapkan adalah SNI 01-4304-1996, sehingga BSN akan meneliti apakah produk yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum, lalu melampirkan foto produk, bahan baku. Tahap kedua: pengusaha melampirkan proses produksi, yang mencakup nama,

<sup>26</sup> Diary, Surbakti, and Natasya, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek Arsi Di Sibolga."

<sup>27</sup> Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Sertifikat Halal Dan Merek Bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 1, no. 2 (2023): 91–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8105>.

<sup>28</sup> Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

tempat, dan status hukum pabrik, struktur organisasi, serta nama dan jabatan orang yang bertanggung jawab dalam proses produksi, lalu dokumentasi proses pembuatan produk tersebut. Setelah semua persyaratan tersebut lengkap LSPro akan melakukan inspeksi ke tempat produksi dengan mengambil sampel oleh petugas untuk dilakukan pengujian di lab LSPro atau yang sudah memiliki perjanjian pengalihan daya bersama LSPro. Tahap ketiga adalah melakukan pengamatan (kajian) untuk memeriksa apakah sampel yang mewakili produk telah memenuhi spesifikasi SNI yang diberikan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan permohonan sertifikasi. Hasil evaluasi akan dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis. Tahap keempat: melakukan penetapan keputusan sertifikasi, setelah LSPro melakukan proses *review* maka dikeluarkanlah keputusan sertifikasi. Tahap kelima: penerbitan sertifikat oleh LSPro. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk UMKM telah berstandar nasional dan layak dipasarkan sebagai produk bersertifikasi SNI.<sup>29</sup> Setelah terbitnya sertifikasi SNI maka memberikan kekuatan hukum yang mengikat. SNI hanya berlaku selama empat tahun sejak tanggal penerbitan sertifikasi setelah lewat waktu dapat diperpanjang kembali.<sup>30</sup>

SNI memberikan manfaat kepada konsumen, industri, dan pemerintah. Untuk konsumen, SNI memberikan jaminan atas keamanan, kualitas, dan kinerja produk yang mereka beli. Bagi industri, SNI membantu dalam peningkatan daya saing produk dalam pasar domestic ataupun internasional. Sedangkan bagi pemerintah, SNI membantu melindungi konsumen, meningkatkan kualitas produk domestik, dan memfasilitasi perdagangan internasional.<sup>31</sup> Konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki beberapa hak yang harus dijamin oleh negara sebagaimana yang dikemukakan oleh *The International Organization Of Constumer Union* (IOCU) yakni hak dalam mendapatkan keamanan, hak dalam memperoleh informasi, hak dalam melakukan pemilihan, hak agar didengar, hak guna menerima pendidikan konsumen, hak guna mendapatkan penggantian kerugian, serta hak penerimaan lingkungan yang baik serta sehat.<sup>32</sup>

Sesuai aturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 perihal Pendaftaran Pangan, produk pangan juga harus memiliki izin edar yang diberikan BPOM. Keamanan pangan dan obat-obatan Indonesia diberikan pengawasan oleh BPOM. BPOM merupakan komponen penting dalam pembangunan kesehatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai respon terhadap kebijakan lingkungan yang terus berubah, khususnya di bidang perlindungan kesehatan. Tidak semua pelaku usaha memiliki izin edar, meskipun peraturan

---

<sup>29</sup> Badan Standar Nasional Indonesia, “Draft Skema Sertifikasi Bagi UMK\_Public Hearing 16-23 Mei 2023” (2023).

<sup>30</sup> Rifda, “Cara Daftar SNI Untuk UMKM: Panduan Lengkap,” Portal Informasi Bisnis Terkini, 2024.

<sup>31</sup> Muhammad Ferdinandus Ngau Lobo and Windi Arista Said Is, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Intelektual Manifes, Media, 2024).

<sup>32</sup> CelinaTri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

tersebut mengatur bahwa produk pangan wajib mendapatkan izin edar dari BPOM.<sup>33</sup> Hal ini dikarenakan: Pertama: kurangnya sosialisasi dan penyuluhan, dalam hal ini BPOM dan/atau dinas daerah setempat kurang melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada UMKM terkait dengan perizinan BPOM. Hal ini menyebabkan UMKM kurang memahami pentingnya perizinan BPOM dan bagaimana cara memperolehnya, Kedua: Keterbatasan dan kesulitan UMKM dalam mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan perizinan BPOM. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses ke internet atau sumber informasi yang terbatas. Ketiga: proses perizinan BPOM memerlukan biaya yang relative mahal, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan anggaran. Hal ini membuat UMKM enggan untuk mengajukan perizinan BPOM dan lebih memilih untuk menjual produk tanpa sertifikasi. Keempat: UMKM kurang menyadari pentingnya perizinan BPOM dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi terkait dengan perizinan BPOM yang diterima oleh UMKM.<sup>34</sup>

Nomor BPOM terdiri dari dua belas (12) angka sebagai identitas atas produk yang didaftarkan, dengan pelaku usaha memenuhi ketentuan pemerintah tersebut, maka secara hukum sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, dan melindungi produk pelaku usaha dari pelanggaran di masa depan, serta berikan rasa aman, dan nyaman kepada pelanggan. Hal ini membuat pelanggan akan lebih tertarik membeli keripik nenas. Izin edar yang diberikan BPOM diberikan selama lima (5) tahun, jika telah lewat lima (5) tahun dilakukan pendaftaran ulang.<sup>35</sup>

SNI dan BPOM adalah suatu bukti yang menandakan produk yang dijual aman bagi kesehatan, karena dijamin oleh negara berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No. 20 Tahun 2014 perihal SNI serta Penilaian Keserasian dan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022. Meskipun begitu di lapangan terdapat tantangan bagi pelaku usaha dalam memenuhi SNI dan BPOM tersebut, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan keadaan finansial pelaku usaha dan rumitnya birokrasi yang ada. Pertama, keadaan finansial pelaku usaha. Hal ini dikatakan oleh UMKM bahwa mendaftarkan SNI membutuhkan biaya kisaran Rp. 5.000.000-15.000.000. Pemerintah Kabupaten Kampar telah memberikan pinjaman kredit dari bank senilai Rp. 35.000.000 untuk modal usaha, yang diberikan kepada industri besar yang mempunyai jaminan surat berharga yang bisa diagunkan. Sedangkan pemasukan yang diterima oleh UMKM tidak sebanding dengan biaya pengurusan sertifikasi tersebut. Kerupuk Nenas dijual dengan harga Rp. 25.000 perbungkus sementara SNI masa

---

<sup>33</sup> Marisca Evalina Gondokesumo and Nabbilah Amir, "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan)."

<sup>34</sup> Nuraini Regita, Rania Rahmi, Muhammad Raffi, *Pencerahan Ilmu Hukum* (Malang: Media Nusa Creative, 2023).

<sup>35</sup> Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, *Pentingnya Kemasan Dalam Pemasaran Produk* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).

berlakunya hanya 4 tahun lewat dari itu harus diperpanjang, serta BPOM masa berlaku hanya lima tahun lewat dari itu harus dilakukan pengujian ulang.

Tantangan kedua, rumitnya birokrasi yang ada. Dalam mendaftarkan SNI pada keripik nenas memiliki persyaratan yang rumit, yakni setelah persyaratan administrasi dipenuhi oleh pelaku usaha (seperti melengkapi identitas pemohon yang meliputi nama pemohon, bukti izin usaha, dan sertifikat merek) maka pelaku usaha dapat memilih lembaga LSPro baik pemerintah ataupun swasta sebagai lembaga yang akan melakukan pengujian terhadap produk, dalam hal ini LSPro yang ada di Kota Pekanbaru adalah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). BSPJI akan melakukan pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI yang dilakukan di laboratorium. Jika didapati tidak adanya kesesuaian mutu dalam hal ini ditemukan kandungan makanan yang mengandung borax, pewarna, pengawet. Maka pelaku usaha harus memperbaiki kandungan mutu produk tersebut dengan bahan makanan yang aman bagi kesehatan, sebelum mengajukan pengujian produk kembali. Setelah produk memiliki kesesuaian mutu berdasarkan SNI maka akan dilakukan Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi produk tersebut, diikuti dengan fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higienes personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk di gudang sebelum diedarkan. Kemudian melakukan review untuk memutuskan produk layak diberikan SNI atau tidak, penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.

Secara normatif dikatakan proses SNI selama empat puluh dua (42) hari tapi kenyataannya lebih dari tiga (3) bulan. Penyebabnya karena keterbatasan lab sebagai tempat pengujian produk, karena saat ini proses pengujian produk menggunakan sistem antrian, lalu alat yang digunakan di setiap lab jumlahnya terbatas, sementara produk daerah banyak yang akan dilakukan pengujian, yang terakhir kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam urusan standardisasi dan pengujian produk. Kemudian faktor eksternal, yakni tidak adanya sosialisasi, UMKM mengatakan saat ini pemerintah belum ada memberikan penyuluhan, sosialisasi, mengenai pendaftaran produk makanan dengan SNI dan BPOM yang mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2014 perihal SNI serta Penilaian Keserasian dan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022 yang melibatkan Kementerian Perindustrian, dan LSPro, sebagai pihak yang menjembatani antara UMKM dengan lembaga sertifikasi yang menerbitkan SNI. Seharusnya Pemda harus turut membantu mensosialisasikan aturan tersebut sebab, produk keripik nenas merupakan produk andalan Desa Kualu Nenas.

Dampak dari tidak teralisasinya aturan UU No. 20 Tahun 2014 perihal SNI serta Penilaian Keserasian dan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja badan pengawas obat dan makanan terkait sertifikasi SNI dan BPOM terhadap pelaku



usaha membuat reputasi merek menjadi rusak dan mengurangi kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Sehingga tidak banyak konsumen yang membeli produk tersebut, hal ini dibuktikan pada tahun 2016 terdapat tujuh (7) produsen keripik nenas yang berjualan, dan mulai tahun 2020 sampai tahun 2025 hanya bertahan tiga (3) produsen keripik nenas, dengan merek Sampurna, KNS Restu, dan Usaha Baru Ibu. Sehingga secara tidak langsung dengan tidak dilengkapi sertifikasi SNI dan BPOM membuat daya beli masyarakat tidak ada, dan juga produk keripik nenas ini tidak mampu bersaing dengan UMKM lainnya untuk memasarkan produknya kedaerah luar selain Kabupaten di Pemrov Riau. Sementara dampak bagi konsumen dengan UMKM tidak melampirkan SNI dan BPOM, tidak menumbuhkan daya beli bagi konsumen. Serta bagi pemerintah, tidak dipenuhinya SNI dan BPOM, tidak mendatangkan pemasukan tambahan bagi daerah dari segi pariwisata selain pemasukan utama dari hasil pertanian, secara tidak langsung jika produk unggulan daerah diberdayakan, didaftarkan legalitasnya maka dapat mendatangkan para pelancong dari daerah lain yang akan berlibur ke Kampar untuk membeli oleh-oleh Keripik Nenas. Sementara dampak pagi pasar, dapat memicu persaingan usaha tidak sehat. Karena produk yang dijual tanpa memenuhi SNI dan BPOM akan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan UMKM yang mendaftarkan SNI dan BPOM pada produknya tentu dijual lebih mahal.

Kontribusi penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru dan kesadaran hukum bagi pelaku usaha, bahwa produk akan terjamin mutunya bukan hanya sekedar mendaftarkan merek, sertifikat halal, dan sertifikasi P-IRT saja tetapi pelaku usaha juga harus mendaftarkan sertifikasi SNI dan BPOM secara wajib karena produk tersebut merupakan kategori pangan yang menyangkut keselamatan masyarakat.<sup>36</sup> Sehingga total ada empat (4) sertifikasi yang harus didaftarkan oleh pelaku usaha. Yakni sertifikat halal, sertifikasi P-IRT SNI dan BPOM. Tapi di lapangan banyak produk yang beredar tidak ada sertifikasi SNI dan BPOM. Hubungan SNI dan BPOM tidak bisa dipisahkan, karena SNI merupakan suatu standar untuk menilai kualitas produk yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sedangkan BPOM bertugas memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman dan berkualitas. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan produk bagi konsumen, sehingga tidak mungkin SNI didaftarkan sedangkan BPOM tidak. Karena kedua sertifikasi tersebut saling berhubungan dan bersinergi satu sama lain, yang bertujuan untuk menjamin keamanan mutu produk yang akan diedarkan di pasaran.

---

<sup>36</sup> Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kecamatan Semarang Timur," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 1 (2024): 79–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8431>.

#### 4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, baik secara preventif maupun represif, karena lemahnya pengawasan pemerintah dan minimnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan kajian SNI dan BPOM secara komprehensif dalam konteks UMKM pangan, khususnya di daerah penghasil produk khas, serta menyajikan prosedur sertifikasi secara rinci sebagai rujukan praktis. Ditemukan bahwa pelaku usaha tidak mendaftarkan SNI dan BPOM karena keterbatasan dana, birokrasi yang kompleks, serta tidak adanya penyuluhan dari pemerintah daerah. Diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum melalui sosialisasi intensif, fasilitasi pendaftaran sertifikasi oleh pemerintah daerah, serta pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelanggaran untuk menciptakan kesetaraan perlakuan dalam persaingan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah mutlak diperlukan untuk mewujudkan tertib hukum serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat luas melalui kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Konoras. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Amalia, Frista. “Perlindungan Konsumen Terhadap Tabung Oksigen Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Sni).” *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2023): 202–23. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.5723>.
- Anisyananda Pauza, Susy Edwina, Eliza. “Analisis Pendapatan Usaha Tani Dan Pemasaran Nanas Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 8, no. 1 (2022): 182–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ma.v8i1.6493>.
- Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno. “Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqasid Syariah.” Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta, 2023.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Arifin, Zaenal, Mulya Virgonita, Iswindari Winta, Diah Sulistiyani, Ratna Sediati, and Muhammad Nawir. “Peningkatan Pemahaman Sertifikat Halal Dan Merek Bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang.” *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 1, no. 2 (2023): 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8105>.

- Astari Sekarwati, Raden Ajeng, and Susilowati Suparto. "Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 275–90. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.152>.
- Aulia Rahman Hakim. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, no. 2 (2020): 98–110.
- Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai." *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577>.
- Bella Yolmaida Aji Puteri, Rizka Amelia Aziz. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan." *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 188–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v18i2.4568>.
- BPOM. "Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan." *BPOM*, 2017, 1–155.
- CelinaTri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ciptawan, Budiman Ginting, and Mahmud Siregar Sunarmi. "Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 22–34. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>.
- Diary, Anton, Steward Surbakti, and Natasya. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek Arsi Di Sibolga." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9217–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Ferdinandus Ngau Lobo, Muhammad, and Windi Arista Said Is. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Intelektual Manifes, Media, 2024.
- H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Indonesia, Badan Standar Nasional. Draft skema sertifikasi bagi UMK\_Public Hearing 16-23 Mei 2023 (2023).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana, 2024.
- Marisca Evalina Gondokesumo, and Nabbiilah Amir. "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan)." *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 91–107. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>.
- Mewu, Marina Yetrin Sriyati, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4814>.
- Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, Dkk. *Pentingnya Kemasan Dalam Pemasaran Produk*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Nunung Rodliyah, Tio Rizki Fertika, Rissa Afni Martinouva, Chandra Muliawan. "Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 105–15.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4159>.
- Nuraini Regita, Rania Rahmi, Muhammad Raffi, Dkk. *Pencerahan Ilmu Hukum*. Malang: Media Nusa Creative, 2023.
- Nurdini Dwi Septi, Moh Soleh. “Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no. 2 (2024): 160–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5829>.
- Panjaitan, Bahmid, Junindra Martua, and Arbiah Arbiah. “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai.” *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 183–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577>.
- Republik Indonesia. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pub. L. No. 14, 1 (2014).
- Rifda. “Cara Daftar SNI Untuk UMKM: Panduan Lengkap.” Portal Informasi Bisnis Terkini, 2024.
- Saputra Belassa, Theresia Louize Pesulina, Ronald Fadly Sopamena. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu.” *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 90–104. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11617>.
- Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani, and Ratna Sediati. “Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kecamatan Semarang Timur.” *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 1 (2024): 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8431>.
- Zainuddin Ali, Lenny Wulandari. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zunan Fanani, Muhammad, Bambang Panji Gunawan, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk.” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2020): 1–6.